



2019

SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Fakultas Pertanian  
Universitas Halu Oleo

# Dokumen Kebijakan Mutu



	<p align="center"><b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b>  <b>FAKULTAS PERTANIAN</b>  Kampus Hijau Bumi Tridharma  Jl. H.E.A. Mokodompit  Anduonohu Kendari 93232  <a href="http://www.faperta.uho.ac.id">www.faperta.uho.ac.id</a></p>	<p align="center">Kode/No.: SPMI-FP-UHO-KS</p>
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman: 1 dari 14

## KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS PERTANIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP- UHO		
2. Pemeriksaan	Prof. Ir. Teguh Wijayanto, M.Sc., Ph.D.	Wakil Dekan I FP- UHO		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. M.Tufaila Hemon, M.P.	Dekan FP-UHO		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Bahari, M.S.	Ketua Senat FP- UHO		
5. Pengendalian	Dr. Dhian Herdhiansyah, SPd, MP	Ketua UJM-SI FP- UHO		

## **I. VISI DAN MISI UNIVERSITAS HALU OLEO**

### **1.1. Visi UHO**

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan pada tahun 2045

### **1.2. Misi UHO**

- a. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;
- b. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir; kelautan dan perdesaan serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;
- c. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat serta kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi; dan
- e. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### **1.3. Tujuan UHO**

- a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan adaptasi global;
- b. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;
- c. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;
- d. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Memperkuatnya sistem tata kelola uho yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;
- f. Mewujudkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

## ii. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HALU OLEO

### 2.1. Visi FP

Pada tahun 2019 menjadi pusat unggulan yang berstandar nasional dan berdaya saing global untuk menghasilkan SDM berkarakter, cerdas dan terampil dalam bidang ilmu dan pengembangan pertanian berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

### 2.2. Misi FP

Untuk mewujudkan visi pada tahun 2019, maka misi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo dalam menyelenggarakan program pendidikan sarjana pertanian adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan pertanian berbasis riset dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu berinovasi, bersaing dan beradaptasi dalam kancah global.
- b. Menyelenggarakan penelitian unggulan agro-kompleks berbasis pedesaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan perolehan paten/HaKI.
- c. Menerapkan hasil-hasil penelitian agro-kompleks dan produk unggulan lainnya bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS di bidang pertanian.
- d. Menyelenggarakan sistem tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan layanan prima dalam pendidikan pertanian yang bermutu.
- e. Menyelenggarakan pengembangan potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu pertanian untuk membangun atmosfir akademik FP UHO guna mendapatkan kepercayaan secara nasional dan internasional.
- f. Menyelenggarakan penciptaan kondisi FPUHO yang bersih, indah, sejuk aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### Latar Belakang Fakultas Pertanian UHO Menjalankan SPMI

Pendirian Universitas Halu Oleo (UHO) didasarkan pada Surat Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pendirian Universitas Halu Oleo. Penandatanganan prasasti berdirinya Universitas Halu Oleo oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Prof. Dr. D.A. Tisna Amidjaja) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 1981 dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Universitas Halu Oleo. Pada saat berdirinya, Universitas Halu Oleo merupakan universitas negeri yang ke-42 di Indonesia yang berkedudukan di kampus Kemaraya Kendari dan sekaligus melantik Drs. Eddy Agussalim Mokodompit, M.A sebagai Rektor Pertama. Awal pendiriannya

Universitas Halu Oleo hanya mempunyai 4 (empat) fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi (FEKON), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Pertanian (FAPERTA). Rentang waktu sampai saat ini, telah banyak merubah wajah Universitas Halu Oleo menuju kedewasaan dan sekarang telah mempunyai 15 (lima belas) Fakultas, 1 (satu) Program Pendidikan Vokasi, dan 1 (satu) Program Pascasarjana.

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Halu Oleo ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo. Dalam Peraturan Menteri tersebut, ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Universitas Halu Oleo sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri telah berkomitmen untuk meningkatkan standar mutu pelayanan kepada segenap warga Universitas Halu Oleo. Upaya itu didukung oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Badan Layanan Umum (BLU) Universitas. Tujuan utama BLU Universitas Halu Oleo adalah meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan.

Sistem penjaminan mutu di Universitas Halu Oleo pada awalnya di bawah Lembaga Jaminan Mutu dan Monitoring Evaluasi Pendidikan (LJM-MEP), yang dibentuk tahun 2007 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 10/SK/J29/KP/2007 tanggal 8 Februari Tahun 2007. Seiring tuntutan kebutuhan pentingnya jaminan mutu diperguruan tinggi, maka lembaga tersebut dilebur dengan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan menjadi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal UHO mengacu pada Peraturan Rektor UHO Nomor 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo. Dalam rangka mengembangkan budaya mutu dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Halu Oleo khususnya di Fakultas Pertanian, maka dipandang perlu penyesuaian standar mutu dari dokumen mutu sebelumnya

### **III. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UHO**

Dokumen kebijakan SPMI FP UHO dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FP UHO;
- b. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI FP UHO dalam meningkatkan mutu SPMI FP UHO;
- c. Bukti otentik bahwa FP UHO telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

#### **IV. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UHO**

Kebijakan SPMI FP UHO mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung (non akademik) aspek pembelajaran tersebut. Aspek non akademik meliputi antara lain kemahasiswaan dan alumni, kebijakan di bidang manajemen dan layanan meliputi: standar kerjasama; standar pelayanan calon mahasiswa baru, standar visi dan misi; standar penjaminan mutu; standar tata pamong; standar sistem informasi; dan standar suasana akademik, standar sarana dan prasarana umum serta standar pengelolaan lingkungan kampus.

#### **V. KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI UHO**

Kebijakan SPMI FP UHO berlaku untuk semua unit dalam FP UHO, yaitu:

- a. Rektor UHO  
Rektor UHO mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan UHO Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UHO.
- b. Dekan/ Direktur  
Dekan, Direktur Program Pascasarjana (PPs) dan Direktur Program Pendidikan Vokasi (PPV) mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan fakultas, PPs dan PPV.
- c. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi  
Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan/program studi.
- d. Ketua Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis  
Ketua Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan lembaga/pusat/badan/biro dan unit pelaksana teknis.
- e. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).  
LPPMP menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan lingkup kerja masing-masing.
- f. Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJM-SI) .  
UJM-SI menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI FP sesuai dengan lingkup kerja masing-masing.

#### **VI. ISTILAH DAN DEFINISI**

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo (SPMI FP-UHO) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UHO secara otonom/mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FP UHO secara berencana dan berkelanjutan;

- b. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan;
- c. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Standar kompetensi adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran;
- g. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan rencana pembelajaran semester yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- h. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan;
- i. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
- j. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
- l. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal yang berlaku selama satu tahun;
- m. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
- n. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- o. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal

- p. Kebijakan SPMI FP UHO adalah pemikiran, sikap dan pandangan FP UHO mengenai SPMI yang berlaku di FP UHO.
- q. Manual SPMI FP UHO adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di FP UHO.
- r. Standar SPMI FP UHO merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan/digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja dalam lingkup UHO. Standar SPMI mengikuti Standar Nasional Dikti (Sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016) yang berisi minimal 8 (delapan) standar masing-masing bagi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- s. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam dalam lingkup FP UHO secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya
- t. Audit SPMI FP UHO adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FP UHO dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI UHO telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UHO.
- u. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal dalam lingkungan UHO.

## **VII. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI FP UHO**

### **Tujuan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo**

Seluruh sivitas akademika UHO berkeyakinan bahwa SPMI UHO bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI FP UHO yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI FP UHO yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam FP UHO untuk bekerja mencapaitujuan dengan berpatokan pada Standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

### **Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di FP UHO**

SPMI pada FP UHO dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, Pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan). Melalui model ini, maka FP UHO akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang



tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selaludimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Manajemen SPMI FP dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:


- a. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP UHO;
- b. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP UHO;
- c. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP UHO;
- d. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP UHO yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh FP UHO agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan FP UHO secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan UHO. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit dan pimpinan UHO akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP jugamengharuskan setiap unit dalam FP UHO bersikap terbuka,kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang auditSPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan FP UHO, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada FP UHO terjamin mutunya dan bahwa SPMI universitas pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP (Gambar 1) adalah kesiapan semua jurusan/program studi

dalam FP UHO untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT dan/atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.



**Gambar 1.** Model manajemen pelaksanaan SPMI

### **Prinsip dalam Melaksanakan SPMI FP UHO**

Untuk mencapai tujuan SPMI FP UHO tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan FP UHO, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI UHO pada setiap aras dalam UHO selalu berpedoman pada prinsip:

- Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- Mengutamakan kebenaran;
- Tanggungjawab sosial;
- Pengembangan kompetensi personel;
- Partisipatif dan kolegial;
- Keseragaman metode;
- Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

### **Strategi SPMI UHO**

Strategi UHO di dalam melaksanakan SPMI adalah:

- Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI UHO;
- Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI UHO;
- Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI UHO dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI UHO kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

### **Pelaksanaan SPMI pada aras UHO dan Aras setiap Unit**

UHO memiliki 15 fakultas, 1 Program Pendidikan Vokasi dan 1 Program Pascasarjana, dengan program studi sejumlah 106 program studi, 3 unit kerja tingkat biro, 3 lembaga, dan 2 badan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2012 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. SPMI dikelola di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) yang bertanggung jawab langsung ke Rektor (Gambar 2). LPPMP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPMP menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
- b) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
- c) Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d) Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- e) Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu pendidikan;
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga.

Agar pelaksanaan SPMI UHO pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2012, UHO membentuk sebuah unit kerja Pusat SPMI yang berada di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) (Gambar 3). Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal mempunyai kewajiban menyiapkan, merencanakan, merancang, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI UHO.

Tugas Pokok Pusat Sistem Penjaminan Mutu Internal LPPMP Universitas Halu Oleo adalah:


- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan;
- b. Merencanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas;
- c. Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang akademik;
- d. Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang non-akademik.

#### **VIII. DAFTAR STANDAR SPMI UHO**

Universitas Halu Oleo menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Halu Oleo yang terdiri dari 34 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 10 standar mutu yang dikembangkan Universitas Halu Oleo untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Halu Oleo (Tabel 1).

Tabel 1. Rumusan Standar dan Cakupannya

No.	Standar Mutu
<b>I. Bidang Pendidikan</b>	
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran
3.	Standar Proses Pembelajaran
4.	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
<b>II. Bidang Penelitian</b>	
9.	Standar Hasil Penelitian
10.	Standar Isi Penelitian
11.	Standar Proses Penelitian
12.	Standar Penilaian Penelitian
13.	Standar Peneliti
14.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15.	Standar Pengelolaan Hasil Penelitian
16.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<b>III. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	
17.	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23.	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
<b>IV. Standar yang Ditetapkan oleh UHO</b>	
25.	Standar Visi dan Misi
26.	Standar Penjaminan Mutu
27.	Standar Tata Pamong
28.	Standar Suasana Akademik
29.	Standar Sistem Informasi
30.	Standar Kerjasama
31.	Standar Pelayanan Calon Mahasiswa Baru
32.	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
33.	Standar Sarana dan Prasarana Umum
34.	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus




**Keterangan:**

———— : Garis Komando

..... : Garis Koordinasi

----- : Garis Pengawasan

**Gambar 2.** Struktur Organisasi Universitas Halu Oleo



**Keterangan:**  
—— : Garis Komando  
-.-.- : Garis Koordinasi

**Gambar 3.** Struktur Organisasi LPPMP

## **IX. DAFTAR MANUAL SPMI**

Dokumen manual mutu terdiri dari 34 manual yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Universitas Halu Oleo menurut tahapan penetapan–pelaksanaan–evaluasi–perbaikanpeningkatan (PPEPP). Dengan demikian setiap manual memuat:

- a. Tahap penetapan standar SPMI
- b. Tahap pelaksanaan standar SPMI
- c. Tahap evaluasi pelaksanaan standar SPMI
- d. Tahap pengendalian pelaksanaan standar SPMI
- e. Tahap peningkatan standar SPMI

## **X. REFERENSI**

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Haluoleo
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo
- f. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Perguruan Tinggi
- i. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- j. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo
- k. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 798/UN29/PP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4173a/UN29/SK/PP/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo
- l. Renstra Universitas Halu Oleo 2015-2019